



**P E N E T A P A N**

**Nomor 106/Pdt.P/2021/PN. Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

**NELI ALIAH** Perempuan, dilahirkan di Cirebon, 22 Mei 1975, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Taman Indah II Blok C1 No. 69 RT/RW 10/13 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, e-mail *sumantonobungkus@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 21 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 September 2021 dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa nenek pemohon Neli Aliah kelurahan Panjuran RT/RW 002/008 No 136 bernama Runti telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984.
2. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Runti belum dibuatkan Akte Kematian.

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Runti untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
4. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di kelurahan Panjunan RT/RW 002/008 No 136 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon pada tanggal 10 September 1984 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Runti dikarenakan sakit dikebumikan di TPU Sipung Simaja Kesambi Dalem.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon di Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Runti tersebut,
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP) NIK 3274036205750011 atas nama NELI ALIAH, Beralamat di Jalan Taman Indah II Blok C1 No.69 RT/RW.010/013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/95/I/2007 atas nama BUNGKUS SUMANTONO dengan NELI ALIYAH yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cirebon Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi KartuKeluarga (KK) No. 32740-30405090001 atas namaKepala Keluarga BUNGKUS SUMANTONO Beralamat di Jalan Taman Indah II Blok C1 No.69 RT/RW.010/013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 895/TB/1994/I tertanggal 16 September 1994 atas nama NELI ALIAH yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 479/179/Kel.Kjg./IX/2021 tertanggal 15 September 2021 atas nama RUNTI, yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjuamukti Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 15 Maret 2021 Nomor 472.12/756-Disdukcapil, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli waris tertanggal 21 September 2021 dari Ratnawati dkk kepada Neli Aliah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3209214101530006 atas nama RATNAWATI, Beralamat di Jalan Taman Indah II Blok C1 No. 69 RT/RW.010/013 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/27/Des/IV/2018 tertanggal 13 April 2018 atas nama SHOBIRIN yang dikeluarkan oleh Sekdes Kuwu Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya kecuali bukti P-10 yang diajukan hanya fotocopy karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi BUNGKUS SUMANTONO

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk nenek Pemohon yang bernama Ibu Runti kepada Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa nenek pemohon bernama Runti meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984 dan terakhir beralamat tinggal di Kelurahan Panjunan RT/RW 002/008 No. 136 Kota Cirebon dan dimakamkan di TPU Sipung Simaja Kesambi Dalem;
- Bahwa Alm. Ibu Runti mempunyai anak bernama Ratnawati yang merupakan ibu kandung Pemohon dan mertua Saksi, ibu Ratnawati memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Alm. Sobirin;
  2. Zaenal Arifin;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rusmadi;
4. Neli Aliah (Pemohon);
- Bahwa salah satu anak Saksi kakak Pemohon yang bernama Sobirin S telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya keluarga tidak mengetahui jika kematian itu harus ada surat/akta kematiannya;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama Alm. Ibu Runti untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian selain itu juga untuk mengurus hak waris ibu mertua Saksi yaitu ibu Ratnawati yang merupakan anak kandung dari alm. Ibu Runti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi MUHAMAD IQBAL**

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk nenek Pemohon yang bernama Ibu Runti kepada Pengadilan Negeri Cirebon;
- Bahwa nenek pemohon bernama Runti meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984 dan terakhir beralamat tinggal di Kelurahan Panjunan RT/RW 002/008 No. 136 Kota Cirebon dan dimakamkan di TPU Sipung Simaja Kesambi Dalem;
- Bahwa sebelumnya keluarga tidak mengetahui jika kematian itu harus ada surat/akta kematiannya;
- Bahwa untuk saat ini Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan akta kematian atas nama Alm. Ibu Runti untuk mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian selain itu juga untuk mengurus surat ahli waris dari alm. Ibu Runti;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama Neli Aliah sebagaimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-7;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari ibu Ratnawati salah satu anak kandung dari alm. Ibu Runti, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa benar salah satu anak ibu Ratnawati kakak Pemohon yang bernama Sobirin S telah meninggal dunia, sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa benar rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon diberikan kepada ibu kandung Pemohon yang bernama Ratnawati, tetapi karena ibu kandung Pemohon yang bernama Ratnawati sudah lanjut usia dan kesulitan untuk mengurus segala tahapan pada permohonan akta kematian ini, maka oleh ibu kandung Pemohon yaitu Ratnawati tersebut, Pemohon diberikan kuasa insidentil untuk mengurus permohonan penetapan akta kelahiran ke Pengadilan sampai dengan pengurusan di Kantor Catatan Sipil, selain itu alm. Ibu Runti telah meninggal 37 (tiga puluh tujuh) tahun yang lalu, sebagaimana bukti P-6 dan P-8;
- Bahwa benar ibu Runti telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984 karena sakit, dimakamkan di TPU Sipung Simaja Kesambi Dalem dan belum didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana bukti P-5 dan P-6;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yaitu Ratnawati dan saudara-saudara Pemohon lainnya yang merupakan cucu dari ibu Runti telah menyerahkan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian nenek mereka, sebagaimana bukti P-6 dan P-7;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk mendapatkan penetapan akta kematian nenek kandung Pemohon yang bernama Runti, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (*gugatan voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan akta kematian nenek kandung Pemohon yang bernama Runti, yang mana penetapan tersebut sebagai dasar untuk mendaftarkan atau mencatatkan pada register kematian untuk warga negara

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya permohonannya atau tidak. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 9 (sembilan) buah bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bungkus Sumantono dan Muhamad Iqbal yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Taman Indah II Blok C1 No. 69 RT/RW 10/13 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang merupakan wilayah Pengadilan Negeri Cirebon, Pemohon adalah salah satu anak kandung dari ibu Ratnawati yang merupakan anak kandung dari alm. Runti yang akan dimohonkan penetapan untuk keperluan pembuatan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ratnawati ibu kandung Pemohon, tetapi oleh karena Ratnawati ibu kandung Pemohon sudah lanjut usia, sehingga atas persetujuan dari keluarga ditunjuklah Pemohon dengan surat kuasa insidentil untuk mengganti Ratnawati mengurus seluruh proses permohonan penetapan hingga mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dasar diberikan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut karena nenek kandung Pemohon telah meninggal 37

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh) tahun sesuai dengan adanya surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalijaga pada tanggal 15 September 2021, , sesuai dengan edaran tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian Yang Sudah Lama Terjadi. Dalam Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini, dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan secara e court tertanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian nenek kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi, telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk nenek kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Cirebon, sebagaimana bukti P-1, yang merupakan cucu kandung dari alm. Runti yang merupakan ibu kandung dari Ratnawati ibu kandung Pemohon,, sebagaimana bukti P-8;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nenek kandung Pemohon yang bernama Runti telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984 karena sakit di rumah di Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-5 tentang Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa benar sampai sekarang nenek kandung Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Ratnawati ibu kandung Pemohon, tetapi oleh karena Ratnawati ibu kandung Pemohon sudah lanjut usia, sehingga atas persetujuan dari keluarga ditunjuklah Pemohon untuk mengganti Ratnawati mengurus seluruh proses permohonan penetapan hingga mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa benar Pemohon baru mengurus surat kematian ayah kandung Pemohon tersebut agar terdaftar/tercatat pada register Kematian untuk warga negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa benar Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kematian ayah Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan*

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Pasal 81 s/d pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 ( sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta nenek kandung Pemohon yang bernama Runti telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 1984 di Kota Cirebon, dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 81 s/d. pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pasal 44 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Runti, tempat tinggal terakhir di kelurahan Panjunan RT/RW 002/008 No 136 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon telah meninggal dunia pada hari pada tanggal 10 September 1984;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian nenek kandung Pemohon untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh saya RIZQA YUNIA., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail cittamirzaint@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**S U R Y A**

**RIZQA YUNIA, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,-
- Penggandaan	: Rp.	15.000,-
- Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>205.000,-</b>
<b>(dua ratus lima ribu rupiah)</b>		

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2021/PN Cbn